



PUTUSAN

Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/25 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baji Gau II Nomor 28 B Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto*

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; **atau**

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 8 November 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. SK Walikota Makassar Nomor 821.29.221-2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017;
 - c. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Makassar Nomor 421.2/3550/SMA. 01/VII/2017 tanggal 4 Juli 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tambahan (*offline*) SMA Negeri 1 Makassar tahun Pelajaran 2016/2017;
 - d. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Makassar Nomor 421.3/382/SMA. 01/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Offline SMA Negeri 1 Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017;
 - e. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Makassar Nomor 421.3/328/SMA. 01/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Online SMA Negeri 1 Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017;
 - f. Surat Nomor 421.3/SMA.01/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang Permohonan Penambahan Kuota;
 - g. Surat Nomor 421.3/SMA.01/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Permohonan Penambahan Kuota;
 - h. Daftar Nama Orang Tua, alamat dan jumlah sumbangan Peserta Didik Baru Tambahan Tahun 2016-2017 SMA Negeri 1 Makassar tanggal 14 Agustus 2016;
 - i. Rekapitulasi Penggunaan Dana Partisipasi Orang Tua Peserta Didik Baru Tambahan (*offline*) periode 2016-2017;
 - j. 1 (satu) bundel kuitansi penggunaan dana sumbangan PPDB TA 2016-2017 jalur *offline*;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara; dan
 - k. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - l. Uang tunai sebesar Rp5.151.800,00 (lima juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd., dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks., tanggal 21 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, SPd.,M.Pd. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti point 1) sampai dengan point 10) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 8 November 2019, dikembalikan kepada Saksi Drs. Muhammad Basri, M.Pd;
 - Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd.,M.Pd;
 - Uang tunai sebesar Rp5.151.800,00 (lima juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dikembalikan kepada Saksi Drs. Muhammad Basri, M.Pd;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 29 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melanggar Primair Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 17 subsidair Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 17 atau Dakwaan Pasal 11 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti melanggar Pasal 11 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Makassar yang juga bertanggung jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Makassar telah melaksanakan penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2016 - 2017;

5. Bahwa penerimaan murid baru tersebut menggunakan jalur *online*, namun karena membludaknya peserta atas keputusan rapat pertemuan antara pihak sekolah SMA Negeri 1 Makassar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar disepakati akan dibuka jalur *offline* dan disepakati untuk SMAN 1 Makassar membuka 2 (dua) kelas tambahan secara *offline*;

6. Bahwa memang sekolah tidak pernah memungut uang dari orang tua murid yang diterima secara jalur *offline*, hanya saja mereka memberikan sumbangan secara sukarela meskipun pihak sekolah tidak pernah menerimanya;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dana sukarela yang oleh orang tua siswa tersebut diterima melalui bendahara sekolah yaitu Muhammad Basri dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp506.500.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan semuanya tercatat;

8. Bahwa penggunaan uang tersebut juga dipergunakan untuk sarana dan prasarana sekolah yang daya tampung siswanya melebihi yang diterima;

9. Bahwa perbuatan Kepala Sekolah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan gratifikasi ataupun suap, bahwa dalam gratifikasi pemberian tersebut ditujukan pada diri pribadi Terdakwa namun dalam hal ini pemberian ditujukan kepada kepentingan sekolah;

10. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018